



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 45 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 29 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 47 /BA/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Bawa Pembentukan Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Pembentukan Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 29 Februari 2020



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di _ Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 45 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tanggal : 29 Februari 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA
PELANTIKAN PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MUSI
RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
RAWAS TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	ANASTA TIAS, SE	PENGARAH		
2	SYARIFUDIN, SE., MM	PENGARAH		
3	ANIA TRISNA AD, SH., MH	PENGARAH		
4	WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE	PENGARAH		
5	APANDI, SE., MM	PENGARAH		
6	H. NAILUL AZMI, S. Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB		
7	DEAR MITALIAH, SP	KETUA		
8	ANELIA	SEKRETARIS		
9	SUPRAWI, SE	ANGGOTA	Bagian Acara	
10	TRI MAKNO	ANGGOTA	Bagian Acara	
11	OKTA DERSI, S.M	ANGGOTA	Bagian Acara	
12	SUTRISNO, S.Pd.I	ANGGOTA	Bagian Acara	
13	FICKRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	Bagian Acara	
14	DEDE KUSENDANG, S.H	ANGGOTA	Penyambut Tamu	
15	MERI, S.M	ANGGOTA	Penyambut Tamu	
16	EMY SEPTIANA, SE	ANGGOTA	Bagian Registrasi	
17	SUHAEGA WAIFIQ KARUNIA	ANGGOTA	Bagian Registrasi	
18	ABDUL GHOFAR, S.P	ANGGOTA	Bagian Registrasi	
19	NISANTRI	ANGGOTA	Bagian Registrasi	
20	SUPRIYANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	Bagian Dokumentasi	
21	INTAN PERMATA SARI, SE	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	
22	FHELY FHIONICHA, A.Md. Kes	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	
23	ENDAH GUSTRI HAYATI	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
24	ABDUL SOMAT	ANGGOTA	Bag Perlengkapan & Keamanan	
25	RINALDO SIREGAR	ANGGOTA	Bag Perlengkapan & Keamanan	
26	RISKI MAMAN SAPUTRA	ANGGOTA	Bag Perlengkapan & Keamanan	
27	DAYU KRISTIANTO, S.M	ANGGOTA	Bag Perlengkapan & Keamanan	
28	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	Bag Perlengkapan & Keamanan	

Ditetapkan di : Muara Beliti
 Pada tanggal : 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti